

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-034/REK/UPM/V/2017

tentang
Pengangkatan Tim Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Periode 2017 - 2018
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Paramadina yaitu menciptakan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian dan pusat kebudayaan;
 2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Paramadina tersebut maka diperlukan Tim reviewer internal kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Paramadina;
 3. Berakhirnya masa tugas Dewan Pembina Penelitian yang salah satu tugasnya adalah sebagai tim penilai dan reviewer penelitian di Universitas, berdasarkan SK Rektor No. SK-007/RE/UPM/2014;
 4. Bahwa nama-nama pegawai di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Kebijakan Akademik Universitas Paramadina;
 2. Kebijakan Penelitian Universitas Paramadina;
 3. Kebijakan Pengabdian Masyarakat Universitas Paramadina;
 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016;
 5. SK Rektor No. SK-007/RE/UPM/2014 mengenai Dewan Pembina Penelitian yang salah satu fungsinya adalah sebagai tim penilai dan reviewer penelitian di Universitas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina periode 2017 - 2018.
- Kedua : Tim Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi minimal 4 syarat dari kriteria-kriteria berikut:
- a. Dosen tetap Universitas yang memiliki NIDN/NIDK;
 - b. Memiliki pendidikan terakhir S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
 - c. Memiliki pendidikan terakhir S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian dengan sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional

- e. Memiliki pengalaman dalam bidang pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan hibah pengabdian masyarakat berskala nasional atau pernah mendapatkan pengabdian masyarakat berskala internasional;
- f. Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi;
- g. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar nasional;

Ketiga : Mengangkat nama-nama berikut sebagai tim reviewer internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

Reviewer Internal:

- 1 Prof. Dr. Abdul Hadi WM;
- 2 Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc;
- 3 Dr. Suraya, MM;
- 4 Dr. lin Mayasari;
- 5 Dr. Iyus Wiadi;
- 6 Dr. Prima Naomi, MT;
- 7 Totok Amin Soefijanto, Ed.D;
- 8 Dr. Ayu Dwi Nindyati, Psikolog;
- 9 Dr. Rini Sudarmanti, M.Si;
- 10 Putut Widjanarko, Ph.D;
- 11 Fuad Mahbub Siraj, Ph.D;
- 12 Diki Gita Purnama, SE., M.Kom;
- 13 Retno Hendrowati, MT;
- 14 Ayoeningsih Dyah W, M.Sn;
- 15 Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas;
- 16 Dr. phil. Suratno;
- 17 Pipip Rivai Hasan, Ph.D;
- 18 Dr. Handi Risza;
- 19 Hendriana Werdhaningsih, M.Ds;
- 20 Noel Febry Ardian, M.Sn.

Keempat : Tim Reviewer Internal memiliki tugas antara lain:

- 1. Menjadi tim penilai usulan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh *civitas academica*;
- 2. Menjadi *reviewer* dalam kegiatan seminar hasil penelitian yang dilakukan oleh *civitas academica*;
- 3. Memberikan masukan/bimbingan kepada peneliti mengenai kegiatan penelitian;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 tahun sejak surat keputusan ini disahkan.



- Keenam : Kepada tim reviewer internal penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Paramadina akan diberikan bobot SKS dan jam untuk penugasan ini yang ditetapkan oleh Direktur Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya melalui Kebijakan No. 18/HRD/UPM/08 tentang Tugas Kewajiban Dosen Tetap, tanggal 31 Oktober 2008.
- Ketujuh : Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2017

Universitas Paramadina,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur;
4. LPPM;
5. Dosen yang bersangkutan;
6. Arsip.